



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/PID/2017/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : M. MARIBUN Bin DARSUN
Tempat lahir : Kebumen, Jawa Tengah
Umur/Tgl. Lahir : 54 thn/17 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp TPI Blok D 08 No.1 LK. V Rt.09 Indralaya
Mulya Kab. Ogan Ilir
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No. 42/Pen.Pid./2017/PT.Plg tanggal 13 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung 579/Pid.Sus/2016/PN.Kag tanggal 2 Februari 2017 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa M. MARIBUN Bin DARSUN, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi NAPSYA Binti M. ALI di Perumahan Grand, Kel. Timbangan, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula dari terdakwa M. Maribun yang sedang ribut mulut dengan saksi Napsya yang merupakan istri terdakwa dikarenakan menurut terdakwa, saksi Napsya pindah rumah tanpa seizin dari terdakwa. Selanjutnya saat terjadi ribut mulut tersebut tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memelintir tangan kiri saksi Napsya lalu menekan/menekuk jari tengah tangan kiri saksi Napsya lalu dengan kedua tangannya terdakwa langsung mengangkat badan saksi Napsya dan kemudian tubuh saksi Napsya oleh terdakwa langsung dibanting ke lantai.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Napsya mengalami luka lecet dan kemerahan di siku lengan kanan bagian belakang, lebam di jari tengah tangan kiri, lecet dilengan kiri bawah, kemerahan dilengan kanan bagian belakang sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Simpang Timbangan No : 445/212/ Vs/KES/ V / 2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Rose Damayanti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. MARIBUN Bin DARSUN, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi NAPSYA Binti M. ALI di Perumahan Grand, Kel. Timbangan, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya sendiri yakni saksi NAPSYA Binti M. ALI yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula dari terdakwa M. Maribun yang sedang ribut mulut dengan saksi Napsya yang merupakan istri terdakwa dikarenakan menurut terdakwa, saksi Napsya pindah rumah tanpa seizin dari terdakwa. Selanjutnya saat terjadi ribut mulut tersebut tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memelintir tangan kiri saksi Napsya lalu menekan/menekuk jari tengah tangan kiri saksi Napsya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangannya terdakwa langsung mengangkat badan saksi Napsya dan kemudian tubuh saksi Napsya oleh terdakwa langsung dibanting ke lantai.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Napsya mengalami luka lecet dan kemerahan di siku lengan kanan bagian belakang, lebam di jari tengah tangan kiri, lecet dilengan kiri bawah, kemerahan dilengan kanan bagian belakang sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Simpang Timbangan No : 445/212/ Vs/KES/ V / 2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Rose Damayanti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan suratuntutannya dipersidangan, dengan memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan kepada terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. MARIBUN Bin DARSUN, bersalah melakukan Tindak pidana “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istrinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. MARIBUN BIN DARSUN, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 2 Februari 2017. No.579/Pid.Sus/2016/PN.Kag. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa M. Maribun Bin Darsun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Maribun Bin Darsun, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali ada Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebelum habis masa percobaan 10 (sepuluh) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa

1. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 08 Februari 2017 sebagaimana dalam akta permintaan banding No.3 / Akta.Pid. / 2017 / PN Kag,
2. Relaas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 16 Februari i 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan memori banding yang pokoknya berisi keberatan atas putusan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 2 Februari 2017 Nomor 579/Pid.Sus/2016/PN.Kag terhadap terdakwa dan Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung nomor 579/Pid.Sus/2016/PN Kag tanggal 2 Februari 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Kayu Agung mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2009 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan kualifikasi melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri tetapi didalam amar putusannya Pengadilan Negeri Kayu Agung hanya menyebutkan ;

1. Menyatakan terdakwa M. Maribun bin Darsun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 2 februari 2017 nomor 579/Pid.Sus/2016/PN Kag yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, juga tidak melakukan penahanan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 2 Februari 2017 No.579/Pid.Sus/2016/PN Kag, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Menyatakan Terdakwa M. Maribun Bin Darsun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri “; sebagaimana dalam dakwaan kedua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Maribun Bin Darsun, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;-----
3. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali ada Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebelum habis masa percobaan 10 (sepuluh) Bulan;-----
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal, 30 Maret 2017 oleh kami Anna Andanawarih,SH.,MHum. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, Ninin Murnindrarti,SH.,MH. Dan Amin Sutikno,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 13 Maret 2017 Nomor 42/PEN.PID/2017/PT PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1 Ninin Murnindrarti,SH.,MH.

Anna Andanawarih,SH.,MHum.

2. Amin Sutikno,SH.,MH

PANITERA PENGANTI

IBROHIM,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)